

KODE ETIK GURU SMK NEGERI 1 PURBALINGGA



SMK NEGERI 1 PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KODE ETIK GURU SMK NEGERI 1 PURBALINGGA

Pembukaan

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Guru SMK Negeri 1 Purbalingga menyadari bahwa profesi guru adalah jabatan yang terhormat dan bermartabat. Guru berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja serta kehidupan masyarakat.

Sebagai tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan, guru SMK Negeri 1 Purbalingga dituntut untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara berkelanjutan, serta menjadi teladan bagi peserta didik dalam mewujudkan visi sekolah: “Unggul dalam prestasi, berakarakter, dan berdaya saing global.”

BAB I : Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 1 : Pengertian

Kode Etik Guru SMK Negeri 1 Purbalingga adalah seperangkat norma, nilai moral, dan prinsip etika yang menjadi pedoman sikap, ucapan, dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik, pembimbing, dan anggota masyarakat sekolah.

Pasal 2 : Tujuan dan Fungsi

1. Menempatkan profesi guru sebagai jabatan yang mulia, bermartabat, dan profesional.
2. Menjadi pedoman moral dan etika dalam pelaksanaan tugas pendidikan, pengajaran, pembimbingan, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap SMK Negeri 1 Purbalingga melalui perilaku guru yang profesional dan berintegritas tinggi.

BAB II : Nilai-Nilai Dasar dan Operasional

Pasal 3 : Nilai Dasar

Kode Etik Guru SMK Negeri 1 Purbalingga bersumber dari:

1. Nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945.
2. Nilai-nilai profesionalisme pendidikan kejuruan.

3. Nilai-nilai karakter unggul: disiplin, tanggung jawab, kerja keras, jujur, dan berintegritas.

BAB III : Hubungan Etika Profesi

Pasal 4 : Hubungan Guru dengan Peserta Didik

1. Bersikap adil, ramah, dan menghormati setiap peserta didik tanpa membedakan latar belakang.
2. Menghindari kekerasan fisik maupun verbal dalam mendidik.
3. Menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan berpakaian.
4. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik.
5. Membimbing peserta didik untuk memiliki etos kerja, keterampilan vokasional, serta karakter positif sesuai dengan profil lulusan SMK Negeri 1 Purbalingga.

Pasal 5 : Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik

1. Menjalin komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati.
2. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui kegiatan sekolah.
3. Tidak memanfaatkan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi.

Pasal 6 : Hubungan Guru dengan Rekan Sejawat dan Sekolah

1. Membangun suasana kerja yang harmonis, kolaboratif, dan berorientasi mutu.
2. Menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan solidaritas profesional.
3. Tidak menyebarkan informasi negatif atau merugikan rekan sejawat.
4. Mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran.

Pasal 7 : Hubungan Guru dengan Masyarakat dan Dunia Industri

1. Menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) secara profesional.
2. Menjadi duta sekolah dalam menjaga nama baik SMK Negeri 1 Purbalingga di masyarakat.
3. Berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Pasal 8 : Hubungan Guru dengan Pemerintah dan Organisasi Profesi

1. Melaksanakan kebijakan pendidikan nasional dan program sekolah dengan penuh tanggung jawab.
2. Aktif dalam organisasi profesi guru dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
3. Menolak segala bentuk penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, atau pelanggaran hukum.

BAB IV : Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi

Pasal 9

- 1. Setiap guru wajib memahami dan mengamalkan Kode Etik ini dalam setiap aktivitas profesionalnya.
- 2. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi moral, administratif, atau pembinaan oleh Kepala Sekolah dan Tim Etik Sekolah.
- 3. Jenis pelanggaran dikategorikan sebagai:
 - o Pelanggaran ringan (teguran lisan/tertulis)
 - o Pelanggaran sedang (pembinaan khusus/pengurangan tugas)
 - o Pelanggaran berat (rekomendasi pembebasan sementara/pemberhentian sesuai peraturan)

BAB V : Penutup

Pasal 10

- 1. Kode Etik Guru SMK Negeri 1 Purbalingga menjadi pedoman dalam setiap aspek pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan sekolah.
- 2. Setiap guru wajib menandatangani “Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Kode Etik Guru SMK Negeri 1 Purbalingga” pada awal tahun pelajaran.
- 3. Kode etik ini ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan sekolah.

Mengetahui
Kepala SMK N 1 Purbalingga



Maryono, S.Pd., M.Si.
NIP. 19660701 200012 1 002

WKS 1 Kurikulum,



Satyo Nugroho, S.Kom.
NIP. 19780714 200903 1 006

Purbalingga, September 2025

Guru Mata Pelajaran,

NIP.